



**PUTUSAN**

Nomor 180/Pdt.G/2013/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Peradilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:-----

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut Penggugat;-----

L a w a n

TERGUGAT, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wirasuwasta, tempat tinggal Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Pihak Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 08 April 2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 08 April 2013 dengan register perkara Nomor 180/Pdt.G/2013/PA.Tgm. setelah ditegaskannya dalam sidang Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa, pada tanggal 24 September 1999, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal 07 Oktober 1999;-----
- 2 Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejaka, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sumpah talik;-----



- 3 Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun 6 bulan, kemudian berpindah ke rumah bersama hingga sekarang;-----
- 4 Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruni 3 orang anak, yang bernama 1. ANAK I, umur 13 tahun, 2. ANAK II, umur 8 tahun, 3. ANAK III, umur 5 tahun, sekarang anak - anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;-----
- 5 Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2010, kemudian tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat sering berkata - katas kasar terhadap Penggugat, Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat;-----
- 6 Bahwa, perselisihan tersebut sejak tanggal 12 Desember 2012 semakin memuncak disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh atas dasar sms dan telpon yang tidak disebutkan oleh Tergugat, hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah bersama di Kabupaten Tanggamus dan Tergugat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat hingga sekarang;---
- 7 Bahwa, perselisihan dan pertengkarannya tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;-----
- 8 Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;-----  
Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----
  - 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.-----
  - 2 Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;-----
  - 3 Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;-----Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya. Meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 180/Pdt.G/2013/PA.Tgm, tanggal 3 Juli 2013 dan tanggal 19 Juli 2013, namun ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, setelah ditegaskannya dalam sidang, seluruh isi serta maksud gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi sebagai berikut;-----

lat Bukti Surat berupa: -----

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1806135110820001, atas nama PENGUGAT, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, tanggal 12-09-2011; fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-1;-
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 673/08/X/1999, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, tanggal 07 Oktober 1999; fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-2;-----

lat Bukti Saksi adalah: -----

- 1 SAKSI I, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;-----
  - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----
  - Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai uwak;--
  - Saksi tahu dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan lebih kurang 14 tahun yang lalu; mereka membina rumah tangga pernah di rumah orang tua Penggugat, terakhir



Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama, dan dari pernikahannya mereka telah dikarunai 3 orang anak;-----

- Sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak Tergugat kerja di Jambi mereka sering cekcok dan tengkar karena Tergugat diketahui memiliki perempuan simpanan di Jambi. Disamping itu Tergugat juga kerap melakukan tindakan kasar terhadap Penggugat dan anak-anak, seperti sering mengucapkan kata-kata kotor, memukul;-----
- Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang sejak 1 tahun yang lalu;-----
- Saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;-----

2 SAKSI II, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut; -----

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----
- Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai sepupu;-
- Saksi tahu dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan lebih kurang 14 tahun yang lalu; mereka membina rumah tangga pernah di rumah orang tua Penggugat, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama, dan dari pernikahannya mereka telah dikarunai 3 orang anak;-----
- Sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak Tergugat kerja di Jambi mereka sering cekcok dan tengkar karena Tergugat telah menikahi perempuan lain di Jambi yang bernama N, saksi sering menyaksikan mereka tengkar;-----
- Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2012;-----
- Saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas alat-alat bukti tersebut Penggugat telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar segera dijatuhkan putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam identitas gugatan dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita gugatan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah gugatan cerai yang diajukan oleh pihak isteri, maka gugatan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat (vide Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Junto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, dan untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1;-----

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat



formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti P-1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;-----

Menimbang, bahwa sehubungan tidak ada suatu bantahan apapun akan keberadaan Tergugat, maka selama tidak terbukti sebaliknya dalil Penggugat tentang penunjukan tempat tinggal Tergugat dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) butir 9, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;-----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di muka sidang tidak berdasar pada suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir ke persidangan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan (vide: Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, Buku II Edisi Revisi 2010, hal. 83), oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 154 RBg. Jis. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya, pada pokoknya Penggugat mohon agar hubungan hukum perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan perceraian karena keadaan rumah tangganya dengan



Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lebih lama. Hal itu disebabkan sejak bulan September 2010 tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat sering berkata-katas kasar terhadap Penggugat, Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat, juga Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh atas dasar sms dan telpon yang tidak disebutkan oleh Tergugat. Meskipun upaya damai telah dilakukan, tetapi tidak berhasil, dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2012 hingga sekarang tanpa nafkah lahir dan bathin;-----

Menimbang, bahwa sehubungan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, maka sesuai dengan doktrin yang terdapat dalam kitab Mu'inul Hukum halaman 96, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

*"Barang siapa dipanggil untuk datang di Pengadilan Agama tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya,"*

Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran semua dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. Junto Pasal 125 ayat (1) HIR. gugatan Penggugat diputus dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus dengan verstek, maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/ IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat/Pemohon (vide Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, hal. 154);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-2 dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;-----



Menimbang, bahwa bukti P-2 ditujukan untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana tersebut pada posita angka 1 (satu);-----

Menimbang, bahwa ternyata bukti P-2 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karenanya penilaiannya sama dengan penilaian terhadap bukti P-1 yang telah terurai di atas, dan untuk singkatnya penilaian tersebut dianggap diulang kembali;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian tersebut Majelis Hakim berpendapat bukti P-2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa Penggugat telah membuktikan hubungan hukum dirinya dengan Tergugat sebagai suami isteri, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Penggugat masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, sehubungan kedua saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 172 ayat (1) Rbg., *Juntis* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan kedua orang saksi di atas telah cukup menjelaskan tentang penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni gara-gara Tergugat suka melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar yang berkepanjangan hingga akhirnya mereka pisah tempat tinggal. Sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat yang hingga kini telah berjalan lebih kurang 1 tahun, dan sejak itupula keduanya tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri. Oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----



Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Atas dasar hal tersebut, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;--

Menimbang, bahwa setelah mengkualifisir alat-alat bukti di atas, maka berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut;-----

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah sejak tanggal 24 September 1999; -----
- 2 Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan telah dikaruni 3 orang anak;-----
- 3 Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun setidak-tidaknya sejak Tergugat diketahui tergoda oleh wanita lain di tempat kerjanya di daerah Jambi dan sejak Tergugat sering melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar yang berkepanjangan hingga akhirnya mereka pisah tempat tinggal;-----
- 4 Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, dan sejak itu pula keduanya sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami isteri;-----
- 5 Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian Penggugat tetap ingin bercerai;-----

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;-----

Menimbang, untuk mewujudkan tujuan rumah tangga tersebut, diperlukan Nt yang besar dari suami isteri untuk menjaga hubungan dengan melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing, serta memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas, tergambar secara nyata bahwa Tergugat telah menciderai keluhuran ikatan perkawinannya dengan Penggugat karena Tergugat dinilai tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anak-anak dengan melakukan tindak kekerasan fisik dan bathin, seperti memukul dan berhubungan cinta dengan wanita lain. Atas sikap Tergugat itu, Penggugat telah kehilangan rasa cintanya dan tidak bersedia lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, dan perasaan yang demikian itu telah Penggugat tunjukkan dalam sidang melalui sikap dan tekadnya untuk bercerai;-----

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah sesuatu yang sia-sia bahkan justru akan mendatangkan kemadharatan bagi Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim bekesimpulan dan berkeyakinan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhtra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Junto Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tangamus untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;-----



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat, segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

#### M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- 3 Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus untuk dicatat dalam buku catatan yang disediakan untuk itu;-----
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.141.000,-(satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tanggamus berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1434 H. oleh kami AHMAD KHOLIL R, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag. dan AHMAD HIDAYAT, S.Hi, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan dibantu oleh USMAN AHMAD, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag.

AHMAD KHOLIL R, S.Ag.



Hakim Anggota

AHMAD HIDAYAT, S.Hi.

Panitera Pengganti,

USMAN AHMAD, S.Ag.

Rincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	1.050.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-

---

- Meterai	Rp.	6.000,-
- J u m l a h	Rp.	1.141.000,-